



BUPATI MANOKWARI SELATAN  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI  
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. BUPATI MANOKWARI SELATAN,  
bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meringankan beban biaya pendidikan bagi Negeri tugas belajar/tugas Sipil yang melaksanakan Pegawai belajar khusus, perlu memberikan bantuan biaya pendidikan beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023 Nomor 1);

#### MEMUTUSAKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manokwari Selatan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Manokwari Selatan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Manokwari Selatan yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dan Bekerja pada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
7. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengikuti Pendidikan formal ke jenjang Pendidikan lebih tinggi atas biaya dari Pemerintah/Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintahan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian bantuan biaya Pendidikan kepada PNS sehingga transparansi dalam pengelolaan keuangan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah agar memudahkan dalam pemberian bantuan biaya Pendidikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai pegawai tugas belajar daerah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya Pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar.
- (2) PNS yang menjalankan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian bantuan biaya Pendidikan kepada PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV  
KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 5

PNS yang menjalankan tugas belajar wajib:

- a) melaporkan pelaksanaan tugas belajar setiap 2 (dua) semester kepada Bupati melalui pejabat yang membidangi pelaksanaan Pendidikan PNS;
- b) menyelesaikan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c) kembali masuk kerja instansi pemerintah daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak pelaksanaan yudisium;
- d) melangkapi persyaratan pengangkatan kembali pada jabatan fungsional;
- e) menyampaikan surat pengambilan dari Lembaga pendidikan serta ijazah, transkrip nilai dan tugas akhir kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB V  
KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN  
BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 6

PNS tugas belajar yang dapat menerima bantuan biaya Pendidikan adalah:

- 1) PNS yang menjalankan Pendidikan dengan biaya pribadi;
- 2) PNS tugas belajar yang pendidikannya bersifat biaya bersama (*cost sharing*) yang dibebankan kepada APBD dan APBN, diberikan bantuan biaya Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Instansi/Lembaga Pemerintah yang memberikan biaya Pendidikan/beasiswa.

## Pasal 7

Bantuan Pendidikan tidak dapat diberikan kepada PNS tugas belajar yang biaya pendidikannya sepenuhnya dibebankan kepada APBN atau bantuan badan/Yayasan/Lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum yang tidak mengikat dan/atau bantuan pihak asing.

## BAB VI PERUNTUKAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

### Pasal 8

Bantuan biaya Pendidikan digunakan untuk:

1. sumbangan penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan/atau Biaya Operasional Pendidikan;
2. biaya transport;
3. biaya konsumsi dan akomodasi selama melaksanakan tugas belajar;
4. biaya pemenuhan kebutuhan buku wajib, jurnal ilmiah, peralatan penunjang materi Pendidikan, alat/bahan praktikum, seminar, langganan internet;
5. biaya kegiatan kuliah kerja lapangan, kokurikuler, outbond, kursus, atau pelatihan yang wajib;
6. pendaftaran ulang perkuliahan (registrasi ulang);
7. biaya matrikulasi;
8. biaya penelitian atau riset, penyusunan tugas akhir/skripsi/tesis/desertasi;
9. biaya yudisium dan wisuda;
10. biaya pengembangan dokter spesialis (khusus dokter spesialis);
11. biaya ujian akhir nasional (khusus dokter spesialis);
12. biaya lain-lain

## BAB VI PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN

### Pasal 9

PNS tugas belajar mengajukan permohonan bantuan biaya Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

### Pasal 10

(1) Permohonan bantuan biaya Pendidikan PNS tugas belajar dengan sumber dana APBD diajukan dengan melampirkan persyaratan:

- a. surat pengantar dari kepala SKPD;
  - b. surat permohonan PNS yang melaksanakan tugas belajar;
  - c. salinan sah Surat Keputusan Bupati tentang penetapan PNS tugas belajar;
  - d. surat pernyataan aktif menjalani tugas belajar;
  - e. nomor rekening bank PNS yang melaksanakan tugas belajar;
  - f. rencana anggaran dan biaya (khusus untuk biaya perkuliahan per semester wajib diketahui oleh Lembaga pendidikan).
- (2) permohonan bantuan biaya Pendidikan PNS tugas belajar dengan sumber dana bersama APBN dengan APBD (*cost sharing*) diajukan dengan melampirkan:
- a. surat pengantar dari kepala SKPD;
  - b. surat permohonan PNS yang akan melaksanakan tugas belajar;
  - c. salinan sah Surat Keputusan Bupati tentang penetapan PNS tugas belajar;
  - d. surat pernyataan aktif menjalani tugas belajar;
  - e. nomor rekening bank PNS yang melaksanakan tugas belajar;
  - f. rencana anggaran dan biaya (khusus untuk biaya perkuliahan per semester wajib diketahui oleh Lembaga pendidikan).
- (3) Sumbangan penyelenggaraan Pendidikan dan biaya operasional Pendidikan diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada sekolah/perguruan tinggi/Lembaga Pendidikan yang berkepentingan dan disesuaikan dengan kemampuan dengan keuangan Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan biaya Pendidikan disesuaikan dengan permohonan PNS tugas belajar dan kemampuan keuangan daerah, dengan memperhatikan pemberian bantuan yang dibebankan pada APBD tidak tumpang tindih dengan bantuan yang dibebankan APBN;
- (2) Besarnya bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### BAB VII MASA STUDI

#### Pasal 12

Masa Studi PNS tugas belajar:

- a. batas maksimal waktu menyelesaikan Pendidikan dari SLTA ke Diploma 1 (D1) selama 2 (dua) semester atau untuk 1 (satu) tahun;

- b. batas maksimal waktu menyelesaikan Pendidikan dari SLTA ke Diploma 2 (D2) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;
- c. batas maksimal waktu menyelesaikan Pendidikan dari SLTA ke Diploma 3 (D3) selama 6 (enam) semester atau untuk 3 (tiga) tahun;
- d. batas maksimal waktu menyelesaikan Pendidikan dari SLTA ke Diploma 4 (D4)/Strata 1 (S1) selama 8 (delapan) semester atau untuk 4 (empat) tahun;
- e. batas maksimal waktu menyelesaikan Pendidikan dari Diploma 3 (D3) ke Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4) selama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun;
- f. batas maksimal waktu menyelesaikan Pendidikan dari Strata 1 (S1) ke Strata 2 (S2) selama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun;
- g. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Strata 2 (S2) ke Strata 3 (S3) selama 10 (sepuluh) semester atau untuk 5 (lima) tahun;
- h. batas maksimal waktu menyelesaikan program Pendidikan dokter spesialis selama 10 (sepuluh) semester atau untuk 5 (lima) tahun;
- i. batas maksimal waktu menyelesaikan program professional selama 2 (dua) tahun.

### Pasal 13

Bantuan biaya Pendidikan PNS tugas belajar dihentikan apabila:

- a. bantuan yang diterima oleh PNS tugas belajar telah melebihi alokasi pagu yang dianggarkan dalam APBD;
- b. kondisi kemampuan keuangan Daerah terbatas;
- c. PNS tugas belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu yang sesuai dengan batas maksimal masa studi;
- d. PNS tugas belajar telah beralih program Pendidikan ke program Pendidikan yang lain;
- e. PNS tugas belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena faktor kelalaian, mengundurkan diri, meninggal dunia ataupun faktor lainnya; dan
- f. PNS tugas belajar tidak melaporkan perkembangan Pendidikan yang ia ikuti selama dua semester atau 1 (satu) tahun berturut-turut.

### BAB VIII SANKSI

#### Pasal 14

PNS tugas belajar yang biaya Pendidikan ditanggung oleh APBD, yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena kelalaian atau alasan yang tidak dapat dibenarkan, wajib mengembalikan seluruh bantuan biaya Pendidikan yang telah diterima oleh PNS tugas belajar tersebut.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Ditetapkan di Ransiki  
pada tanggal 28 Februari 2024

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

  
MARKUS WARAN  


Sekda	
Kepala BPKAD	
Ka Bag Hukum	

Diundangkan di Ransiki  
Pada tanggal 28 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

  
ADOLOP KAWEY, SH  


BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024  
NOMOR